



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum., dan Nisa Munisa, S.H para Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO yang beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 212/KS/4/2024 Tanggal 01 April 2024, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 28 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- 1444 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 494/64/XI/2022, tanggal 30 November 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan;
 4. Bahwa Tsemula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 1 tahun 2 bulan saat ini berada dalam asuhan Penggugat,;
 6. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;
 7. Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, mengucapkan kata-kata hinaan bahkan mengucapkan, bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan di samping memiliki emosi yang tidak terkendali;
 8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2024 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat bersama anak Tergugat dan Penggugat ke rumah keluarga Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 bulan;
 9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
12. Bahwa selain itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hadlonah atas 1 orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 1 tahun 2 bulan;
13. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari kepala desa Banjarejo Nomor: 470/342/412.401.11/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang mengetahui Camat Bojonegoro
14. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan 1 orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 1 tahun 2 bulan, berada di bawah hadlonah Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro telah membuat Penetapan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum., dan Nisa Munisa, S.H para Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO yang beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 212/KS/4/2024 Tanggal 01 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwapada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 01 April 2024 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatan tentang nafkah madhiyah dan nafkah anak;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Januari 2023, umur 1 tahun 2 bulan, karena Tergugat akan mengambil anak saya padahal Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat meminta hak asuh anak sebab anak juga masih dibawah umur dan sudah selayaknya dalam asuhan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cinta Ramdhani Istikhomah, NIK 3522154811040005 tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 494/64/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuni Dumarliyah Nomor 3522152107200005 Tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Gibran Faresta Putra Nomor 3522-LT-08122023-0018 Tanggal 9 Desember 2023, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. SAKSI

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Gibran;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat selain itu Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, kadang menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, dan selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.

2. saksi II, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Gibran;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu setiap bertengkar masalah apapun, Tergugat seringkali memaki Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar hingga melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum., dan Nisa Munisa, S.H para Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Hukum TRIAS RONANDO yang beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 212/KS/4/2024 Tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat selain itu Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, kadang menganiaya Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah mempunyai seorang anak, dan anak tersebut saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Gibran;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat selain itu Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, kadang menganiaya Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة باتنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat Bin Destian Azriel Rizky Putra, lahir di Bojonegoro tanggal 1 Januari 2023, saat ini berada dalam pengasuhan (perawatan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Anak Penggugat dan Tergugat Lahir di Bojonegoro 15 April 2012 saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, saat ini berada dalam pengasuhan (perawatan) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat Bin Destian Azriel Rizky Putra, lahir di Bojonegoro tanggal 1 Januari 2023, saat ini diasuh oleh Penggugat, dan selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



731/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 28 Maret 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat Bin Destian Azriel Rizky Putra**, lahir tanggal 1 Januari 2023, berada dalam hadhonah Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00
Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Disalin sesuai aslinya.

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro,

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.